

MENINGKATKAN KUALITAS PERGURUAN TINGGI LOKAL MELALUI INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN TINGGI

Lukman Nul Hakim*)



Abstrak

Secara umum potret kualitas SDM Indonesia masih belum membanggakan, tercermin dari: Pertama, komposisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kedua, masih banyaknya pengangguran terdidik/sarjana. Ketiga, secara umum masih rendahnya daya saing SDM bangsa kita dibanding negara-negara lain. Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang di antaranya mengatur kerja sama internasional memberikan harapan baru. Kerja sama perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi berkualitas dari luar negeri diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi pada khususnya, dan SDM Indonesia pada umumnya. Saat ini tongkat estafet tanggung jawab berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera membuat aturan turunan agar ide-ide positif dari UU Dikti dapat segera di implementasikan.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi seperti saat ini, sumber daya manusia (SDM) menjadi isu yang sangat penting karena negara dengan kualitas SDM yang baik akan mempunyai daya saing tinggi. Karena itu, peningkatan kualitas SDM mutlak harus menjadi agenda strategis negara. Namun demikian fakta menunjukkan secara umum potret kualitas SDM Indonesia masih belum membanggakan. Hal tersebut tercermin dari komposisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah; masih banyaknya


pengangguran terdidik/sarjana; dan masih rendahnya peringkat daya saing SDM bangsa kita dibanding negara-negara lain.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Februari Tahun 2013 yang dilakukan Biro Pusat Statistik ditemukan bahwa lapangan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sebanyak 54,6 juta orang, atau 47,90 persen dari total 114,02 juta pekerja hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Bandingkan dengan pekerja lulusan Diploma sebanyak 3,2 juta orang (2,82 persen), atau Sarjana yang hanya 8,0 juta orang (6,96 persen).

*) Peneliti bidang Psikologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: luckey_knap@yahoo.com



Diagram 1.
Latar Belakang Pendidikan Tenaga Kerja di Indonesia, 2013



Sumber: Biro Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Februari Tahun 2013.

Hal ini terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kurikulum perguruan tinggi dengan perkembangan dunia kerja dan industri. *Kedua*, sulitnya mahasiswa memilih program pendidikan yang mereka minati karena berbagai alasan, mulai dari mahal biaya program pendidikan yang diminati mahasiswa dan ketidakberhasilan siswa mendapatkan akses karena terbatasnya kuota yang ditawarkan universitas untuk program pendidikan yang diminati mahasiswa. Sebagai dampaknya terlihat dari banyaknya jumlah pengangguran terdidik. Berdasarkan data per bulan Februari 2013 jumlah pengangguran dengan latar pendidikan Sarjana sebanyak 421.717 orang, dan latar belakang pendidikan akademi/Diploma 1, 2, 3 sebanyak 192.762 orang (lihat Diagram 2).

Rendahnya daya saing SDM negara Indonesia merupakan salah satu permasalahan besar bangsa yang memerlukan penanganan segera. Menurut data *World Economic Forum*, posisi daya saing Indonesia tahun 2013–2014 berada pada urutan ke 38 dari 148 negara yang disurvei. Di posisi ini, Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang menempati urutan ke-2, Malaysia (24), Brunei Darussalam (26), dan Thailand (37) (lihat Tabel 1).


Faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya saing suatu bangsa adalah pendidikan masyarakatnya. Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan

bangsa serta memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Masyarakat dengan pendidikan yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, yang secara kolektif akan meningkatkan pendapatan negara. Saat ini, dan di masa mendatang, sumber daya alam bukan lagi menjadi daya saing utama suatu bangsa, melainkan penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Internasionalisasi Pendidikan Tinggi

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi dalam negeri adalah melalui internasionalisasi pendidikan tinggi. Langkah tersebut telah dipilih oleh beberapa negara untuk mencapai daya saing tingkat dunia. Mereka telah menjalin kerja sama dengan universitas-universitas terbaik dunia untuk kerja sama dalam hal kurikulum, dosen

Diagram 2.
Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi



Sumber: Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2008–2012

maupun pertukaran mahasiswa. Jepang, China, dan Korea Selatan bahkan telah menyiapkan kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi yang ambisius sejak tahun 1990-an. Secara khusus China misalnya telah meluncurkan “Proyek 211 dan 985,” Korea Selatan menyiapkan program “Brain Korea 21 (BK21),” dan Jepang mempunyai program “21st Century Center of Excellence (COE21).” Contoh implementasi kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya yaitu pemerintah memfokuskan diri pada penelitian-penelitian “mercusuar” (*flagship*) yang bertujuan agar universitas-universitas

Tabel I.
Peringkat Daya Saing Indonesia

Negara	2011–2012	2012–2013	2013–2014
Singapura	2	2	2
Malaysia	21	25	24
Brunei Darussalam	28	28	26
Thailand	39	38	37
Indonesia	46	50	38

Sumber: *The Global Competitiveness Index 2013–2014*, diakses 21 Oktober 2013.

tersebut mendapatkan penghargaan di tingkat dunia. Dengan kebijakan semacam itu maka pemerintah secara tidak langsung juga memberikan dorongan peningkatan sistem pendidikan universitas dengan meningkatkan kapasitas nasional mereka dalam bidang penelitian dan pengembangan.

Langkah-langkah kebijakan pemerintah negara Jepang, China, Singapura dan Korea Selatan tersebut telah membuahkan hasil. Saat ini negara-negara tersebut telah berhasil menempatkan universitas-universitasnya pada deretan universitas tingkat dunia. Pada pemeringkatan universitas versi *Times Higher Education*, Tokyo University menempati peringkat ke-23 dunia, National University of Singapore menempati peringkat ke-26, The University of Hong Kong berada di peringkat ke-43, dan Korea Pohang University of Science and Technology di peringkat ke-60 (Korea Selatan).

C. Peran Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi

“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” filosofi tersebut cocok dengan kondisi Indonesia. Meskipun telah tertinggal sekitar dua dekade dari Jepang, China, Korea Selatan dan bahkan negara serumpun Singapura, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk upaya internasionalisasi pendidikan tinggi. Sebagai langkah awal adalah dengan mengesahkan UU Dikti yang menjadi payung hukum untuk membangun pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia.

UU Dikti mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga dari negara lain. Pasal 50 UU Dikti menyatakan bahwa kerja sama internasional pendidikan tinggi adalah proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Institusi luar dapat bekerjasama dengan institusi lokal pada tiga bidang yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ada tiga bentuk kerja sama yang diatur oleh UU: (1) Hubungan antara lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri; dan (3) Pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

Semua perguruan tinggi dari negara asing (PTA) berkesempatan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Akan tetapi harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang ketat, diantaranya sudah terakreditasi, mendapatkan ijin dari Pemerintah Indonesia, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia, mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan berkewarganegaraan Indonesia, dan mendukung kepentingan nasional.

UU juga mengatur bahwa PTA harus menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi setempat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kerja sama antara PTA dengan PTN dan PTS juga merupakan upaya Negara untuk merangsang peningkatan kualitas PTN maupun PTS. Kerja sama dapat berupa pembentukan program studi bersama serta proses pembelajaran yang dilakukan dosen asing dan dosen setempat secara bergantian. Kurikulum yang digunakan tetap harus merupakan kurikulum pendidikan tinggi nasional dengan memasukkan materi ajar dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan, seperti Pancasila.

D. Penutup

Dengan dibukanya kesempatan bagi PTA untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, akan tercipta persaingan antara PTN, PTS dan PTA. Hal ini positif karena peneliti psikologi sosial membuktikan bahwa kompetisi akan meningkatkan kinerja organisasi (Nickell, 1996). Kompetisi akan mendorong baik PTN, PTS maupun PTA untuk memberikan perhatian lebih besar untuk meningkatkan kualitas, mutu pendidikan dan kualitas *output* perguruan tinggi tersebut. Dengan meningkatnya kualitas PTN dan PTS setempat maka diharapkan mereka dapat berkompetisi di tingkat Asia dan dunia, dengan demikian masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pasar bagi PTA.

Selanjutnya tanggung jawab pengaturan turunan tentang kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional pendidikan tinggi diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Agar aktivitas kerja sama antara penyelenggara pendidikan lokal dan luar negeri dapat segera diimplementasikan maka diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat segera menyiapkan peraturan-peraturan tersebut. Pada fase ini peran DPR-RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan menjadi krusial untuk memastikan bahwa amanat UU dilaksanakan pihak-pihak terkait.

Rujukan:

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. "Brain Korea 21, a project for Nurturing Highly Qualified Human Resources for the 21st Century Knowledge-based Society," <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan015416.pdf>, diakses 17 Oktober 2013.
3. "Membangun Daya Saing, Kemandirian Sains, dan Teknologi Bangsa," www.setneg.go.id, diakses 16 Oktober 2013.
4. Moon, M. & Kim, K. S. (2001). "A Case of Korean Higher Education Reform: The Brain Korea 21 Project." *Journal of Asia Pacific Education Review*, Vol. 2, No. 2, 96–105.
5. Nickell, S. J. (1996). "Competition and Corporate Performance." *Journal of Political Economy*, Vol. 104, 4, 724–746.
6. "Project 211 and 985," <http://www.chinaeducationcenter.com/en/cedu/ceduproject211.php>, diakses 17 Oktober 2013.
7. Schwab, K. & Sala-i-Martin, X. (2012). *The Global Competitiveness Report: 2012-2013*. World Economic Forum: Geneva.
8. "Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2008–2012," <http://www.bps.go.id/aboutus.php?booklet=1>, diakses 17 Oktober 2013.
9. "Survei Angkatan Kerja Nasional Februari Tahun 2012," <http://www.bps.go.id/aboutus.php?booklet=1>, diakses 17 Oktober 2013.
10. "World University Rankings 2013-2014," <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking>, diakses 17 Oktober 2013.
11. "The Global Competitiveness Index," World Economic Forum, diakses 17 Oktober 2013.